

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang Undang nomor 8 tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, rezim pemilihan ini dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah atau pilkada

Pelaksanaan pilkada ini kemudian diatur serentak sebagaimana tercantum dalam pasal 210 ayat 8 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berbunyi” *Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.*” Dasar ketentuan ini yang kemudian dipakai dalam acuan peraturan KPU tentang jadwal tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024

Salah satu fenomena menarik dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 adalah adanya kotak kosong atau kolom kosong, yaitu proses kontestasi pilkada dimana hanya terdapat satu pasangan calon. Pilkada dengan pasangan calon Tunggal bukanlah hal yang baru sebenarnya, karena pemilu kotak kosong pertama kali dikenal pada Pilkada tahun 2015. Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 100 tahun 2015 menyatakan bahwa pilkada dapat dilaksanakan

walaupun hanya dengan satu pasangan calon,tentu saja dengan syarat upaya untuk menghadirkan minimal dua paslon telah dilakukan dengan maksimal.

Pilkada dengan satu pasangan calon mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2015. Data yang dihimpun dari KPU dan Bawaslu, daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015, terdapat 3 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan dengan 1 paslon, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Blitar dan Kota Tasikmalaya
2. Tahun 2017, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dengan 1 paslon, yaitu: Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tembrawu, Kota Sorong dan kota Jayapura
3. Tahun 2018, terdapat 16 kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada dengan 1 paslon, yaitu: Kabupaten Deli Serdang,Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten amasa, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten puncak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kota Makasar.
4. Tahun 2020, terdapat 25 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada dengan 1 paslon, yaitu: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Bengkulu,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kota Wonosobo, Kota Kediri, Kota Ngawi, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat¹.

5. Tahun 2024, terdapat 37 daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan 1 paslon, Jawa Timur dan Sumatera menempati daerah dengan kolom kosong tertinggi, yaitu masing-masing 5 wilayah². Adapaun secara rinci dijelaskan dalam table berikut:

No	Wilayah Pemilihan	Provinsi	Calon	Wakil Calon
1	Propinsi Papua Barat	Papua Barat	Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.	Mohamad Lakotani, S.H., M.Si.
2	Kabupaten Aceh Utara	Provinsi Aceh	H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M.	Tarmizi, S.I.Kom
3	Abupaten Aceh Tamiang	Provinsi Aceh	Drs. Armia Pahmi, M.H	Ismail, SEI
4	Kabupaten Asahan	Provinsi Sumatera Utara	Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si	Rianto, S.H., MAP
5	Kabupaten Pakpak Bharat	Provinsi Sumatera Utara	Franc Bernhard Tumanggor	H Mutsyuhito Solin, Dr M.Pd

¹ Fadhlán Abdul 8Wadud Imron 'Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada'kompaspedia (online), 26 September 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/fenomena-kotak-kosong-dalam-pilkada>

² Tim Kumparan '37 Daerah Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Terbanyak di Sumut dan Jatim', kumparanNews (online) 5 Oktober 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/37-daerah-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-2024-terbanyak-di-sumut-dan-jatim-23eWfYn1Xkz>


6	Kabupaten Serdang Bedagai	Provinsi Sumatera Utara	Darma Wijaya	Adlin Umar Yusri Tambunan,ST.,M.S P
7	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Provinsi Sumatera Utara	Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M	Dr. H. Samsul Tanjung, ST., MH
8	Kabupaten Nias Utara	Provinsi Sumatera Utara	Amizaro Waruwu, S. Pd., M.I.P.	Yusman Zega,A.Pi., M.Si.
9	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Annisa Suci Ramadhani, S.H	Leliarni, S.Pd, M.Si
10	Kabupaten Batanghari	Provinsi Jambi	Muhammad Fadhil Arief, S.E.	Bakhtiar, S.P.
11	Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan	Panca Wijaya Akbar, S.H.	H. Ardani, S.H., M.H
12	Kabupaten Empat Lawang	Provinsi Sumatera Selatan	Dr. H. Joncik Muhammad, S,S.I, S.H., M.H., M.M.	Arifa'i, S.H
13	Kabupaten Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu	Arie Septia Adinata, Se., M.A.P.	Sumarno, S.Pd
14	Kabupaten Lampung Barat	Provinsi Lampung	Parosil Mabsus.S.Pd	Drs Mad Hasnurin
15	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Provinsi Lampung	Ir. Novriwan Jaya, S.P.	Nadirsyah
16	Kabupaten Bangka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	H. Mulkan, S.H., M.H.	Ramadian
17	Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	H. Riza Herdavid,S.T., M.Tr.Ip	Hj. Debby Vita Dewi,S.E.,M.M.

18	Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si	Dr. Dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes
19	Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau	Roby Kurniawan, S.P.W.K	Deby Maryanti, A.Md
20	Kabupaten Ciamis	Provinsi Jawa Barat	Dr H Herdiat Sunarya	H Yana Diana Putra
21	Kabupaten Banyumas	Provinsi Jawa Tengah	Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M.	Dwi Asih Lintarti
22	Kabupaten Sukoharjo	Provinsi Jawa Tengah	Hj. Etik Suryani, S.E.,M.M.	Eko Sapto Purnomo, S.E.
23	Kabupaten Brebes	Provinsi Jawa Tengah	Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M	Wurja, S.E
24	Kabupaten Trenggalek	Provinsi Jawa Timur	Mochamad Nur Arifin	Syah Muhamad Nata Negara
25	Kabupaten Ngawi	Provinsi Jawa Timur	Ony Anwar Harsono, S.T., M.H.	Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si.
26	Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur	H. Fandi Akhmad Yani, Se., M. Mb	Dr. H. Asluchul Alifm.Kes., Mm., M.HP
27	Kota Pasuruan	Provinsi Jawa Timur	Adi Wibowo, S.T.P., M.Si.	H. Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.M.
28	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur	Eri Cahyadi, S.T., M.T.	Armuji, S.T.
29	Kabupaten Bengkayang	Provinsi Kalimantan Barat	Sebastianus Darwis, S.E., M.M.	Drs. H. Syamsul Rizal
30	Kabupaten Tanah Bumbu	Provinsi Kalimantan Selatan	Andi Rudi Latif,A.Md.T., S.H., M.M.	H. Bahsanuddin,S. Sos. Map
31	Kabupaten Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom.	H. Akhmad Fauzi, S.Pd.

32	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur	Dr. H. Andi Harun	H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M.
33	Kabupaten Malinau	Provinsi Kalimantan Utara	Wempi W. Mawa, S.E., M.H.	Jakaria, S.E., M.Si.
34	Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara	Dr. H. Khairul, M.Kes.	Ibnu Saud Is
35	Kabupaten Maros	Provinsi Sulawesi Selatan	Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.Ip., M.H.	A. Muetazim Mansyur, S.T., M.Si.
36	Kabupaten Muna Barat	Provinsi Sulawesi Tenggara	La Ode Darwin	Drs. Ali Basa, M.Si
37	Kabupaten Pasangkayu	Provinsi Sulawesi Barat	H. Yaumil Ambo Djiwa, Sh	Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kolom kosong meningkat dari tahun ke tahun, kondisi tersebut dapat digambarkan dari Grafik berikut:

Gambar 1. Grafik kolom kosong dari masa ke masa



Sejumlah permasalahan berkaitan kedudukan kolom kosong pun banyak muncul dan menuai perdebatan, diantaranya yaitu permintaan kesetaraan sebagai calon peserta pemilu. Salah satu relawan kolom kosong yang menuntut adalah pendukung relawan kosong Warga Gresik yang bernama Genpatra Bumi. Mereka menggelar aksi teatrikal gerakan bumbung kosong di depan Kantor KPU Gresik pada tanggal 29 Agustus 2024. Mereka juga menuntut adanya sosialisasi yang setara terhadap keberadaan kolom kosong sebagaimana pasangan calon.³

Demonstrasi relawan kolom kosong juga terjadi di Kota Surabaya, mereka mendatangi kantor KPU Surabaya kemudian bergerak ke Komisi I DPRD Surabaya, tujuan mereka adalah untuk mempertanyakan kedudukan

³ Willy Abraham, Puluhan Warga Gresik demo di kantor KPU, ini tuntutan nya. Surya.co.id(online), 29 Agustus 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/29/puluhan-warga-gresik-demo-bumbung-kosong-di-depan-kantor-kpu-ini-tuntutannya>

hukum kolom kosong. Yanto IRENG selaku Korlap aksi tersebut menyatakan bahwa perlu ada payung hukum secara jelas berkaitan kolom kosong, bukan hanya masuk simulasi saat pemungutan dan penghitungan suara, jika kolom kosong dianggap sebagai peserta pilkada, maka biayanya juga ditanggung negara.⁴

Di sisi lain kegiatan kolom kosong juga dilakukan pada masa tenang, yaitu terjadi pada hari Senin 25 November 2024 di Jalan Pemuda Surabaya, sekelompok orang membagikan selebaran dan spanduk bertuliskan 'Coblos Kotak Kosong' kepada pengendara yang melintas. Satriyo selaku kordinator aksi mengatakan bahwa jika KPU dan Bawaslu menyatakan kolom kosong bukanlah peserta pilkada, maka kegiatan tersebut bukan kampanye melainkan sosialisasi sehingga hal tersebut tidak masuk larangan masa tenang dan tidak bisa dianggap melanggar.⁵

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pasal 1 angka 21 *jo* pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

⁴ Esti Widiana, Puluhan Warga Demo KPU Protes Kotak Kosong di Pilwali Surabaya. Detik.com, 18 September 2024. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7546523/puluhan-warga-demo-kpu-protes-kotak-kosong-di-pilwali-surabaya>.

⁵ Tim CNN, Masa Tenang Pilwalkot Surabaya Diwarnai Kampanye Gerakan Kotak Kosong, Cnnindonesia.com, 25 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125220521-617-1170553/masa-tenang-pilwalkot-surabaya-diwarnai-kampanye-gerakan-kotak-kosong>.

Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan “*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”. Dalam peraturan tersebut, definisi kegiatan kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengajak memilih pasangan calon, bukan kolom kosong sehingga semua kegiatan untuk memilih kolom kosong tidak bisa dianggap sebagai kampanye.

Definisi Peserta pemilihan kepala Daerah serta definisi kampanye dalam Undang Undang pilkada kemudian menimbulkan berbagai macam perdebatan tentang kegiatan kolom kosong, mulai dari larangan kampanye serta semua aturan yang mengikat, serta prosedur penanganan jika terdapat kegiatan kolom kosong yang mengarah pada dugaan pelanggaran. Di sisi lain, diskusi pun semakin luas dengan adanya permintaan kolom kosong untuk diperlakukan setara sebagai peserta pemilihan. Tentunya hal ini akan berdampak pada tahapan lain, termasuk pengundian nomor urut, fasilitasi alat peraga kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta sengketa. Faktanya Kolom kosong ini ada pada surat suara, dianggap sah jika tercoblos dan diatur keabsahannya pada Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan Suara, akan tetapi bukan sebagai peserta pemilihan.

Berkaitan dengan permohonan perselisihan Hasil pemilihan kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Kolom kosong juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Hal ini tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 Tahun 2024 pasal 4 (1) yang

menyatakan bahwa “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*”

Dari pasal di atas Pemohon yang memiliki legal standing untuk pilkada dengan satu calon bukanlah kolom kosong, melainkan pemantau pemilihan yang terakreditasi oleh KPU.

Dari uraian di atas menjadi penting untuk dilakukan kajian tentang kedudukan hukum kolom kosong pada tahapan kampanye dan masa tenang dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Penelitian ini juga sekaligus menjadi Gambaran kedudukan kolom kosong ketika terjadi pelanggaran dan sengketa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana kedudukan hukum kolom kosong ketika terjadi pelanggaran dan sengketa pada pilkada serentak tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Menganalisa kedudukan Hukum kolom kosong Ketika terjadi pelanggaran dan sengketa pada Pilkada Serentak Tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian maupun ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye pilkada serentak 2024 serta bagaimana kedudukan hukum tersebut terutama ketika terjadi pelanggaran dan sengketa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran faktual pelaksanaan pilkada serentak dengan satu pasangan calon, kedudukan hukumnya serta rekomendasi ke depan berkaitan kedudukan hukum kolom kosong

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual adalah pengarah atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian

1.5.1.1 Kolom Kosong: Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon diatur dalam UU 10 tahun 2016 pasal 54 C ayat (1)

(1)Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

a setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

- yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau e terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*

Umumnya dalam sebuah kompetisi pilkada terdapat paling sedikit 2 pasangan calon yang berkompetisi. Namun pada proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, terdapat suatu kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang berhasil mendaftar sebagai peserta pemilihan hingga batas akhir pendaftaran. Hal ini dapat terjadi mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik, atau juga tidak mendapatkan dukungan pemilih bagi pasangan calon perseorangan.

Namun, sebelum undang-undang No. 10 tahun 2016 itu lahir, terdapat suatu konteks politik yang melatarinya. Pada pelaksanaan pilkada 2015, pernah terjadi suatu kondisi di mana terdapat hanya satu pasangan calon kepala daerah yang memenuhi syarat. Bahkan ketika penyelenggara pemilu telah memperpanjang waktu pendaftaran, bakal pasangan calon

kepala daerah tetap hanya satu saja. Dalam kondisi seperti itu, aturan tentang pilkada di Indonesia mengalami jalan buntu. Sementara, Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa pilkada akan terjadi jika terdapat setidaknya dua pasangan calon. Dalam kondisi tersebut, Effendi Gazali, salah seorang pakar komunikasi politik di Indonesia, dan akademisi Universitas Indonesia. Efendi Gazali dan kawan-kawan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁶

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau menerima substansi permohonan itu meski dengan penekanan atau sudut pandang yang berbeda. MK menerbitkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum, Fenomena calon Tunggal, Jakarta, 2018, h.22

Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif pilihan atau opsi kepada rakyat dengan memberikan opsi memilih “setuju” atau “tidak setuju”. Jika rakyat secara mayoritas memilih “setuju” untuk memilih pasangan calon tunggal tersebut, maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.⁷

Komisi pemilihan Umum kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon. Pasal 4 ayat 1 menyatakan Jika sampai dengan akhir masa pendaftaran hanya terdapat 1 pasangan calon maka KPU menetapkan penundaan tahapan Pemilihan; melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari; memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari. Pada peraturan ini juga diatur mengenai Desain Surat pemilihan dengan satu pasangan calon, yaitu Surat suara berisi foto pasangan Calon kemudian terdapat pilihan “setuju” dan tidak setuju”. Hal ini termaktub dalam pasal 4 ayat 1: *Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon,*

⁷ *Ibid* h.24

nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

Sampai dengan pilkada serentak ke tiga Tahun 2018, tidak satu pun Peraturan KPU yang secara rinci mengatur tentang kolom kosong . Pengaturan sebagai pedoman teknis kolom kosong hanya disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018 menyatakan : *Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.* Pengaturan ini adalah hasil perubahan dari PKPU N0. 14 Tahun 2015, yaitu Pasal 14 ayat 1.

Dalam PKPU tidak satu pun mengatur lebih lanjut secara terinci perihal bagaimana kolom kosong mestinya mendapatkan fasilitas setara dengan pasangan calon . Bahwa kolom kosong tidak bertuan adalah benar, akan tetapi sebagai pruduk hukum mestinya mendapatkan kepastian hukum. Sebab memilih pasangan calon maupun kolom kosong adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.⁸

⁸ Burhanuddin, Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, Jurisprudencie ,Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, h.71

1.5.1.2 Pilkada Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada serentak 2024 digelar secara serentak pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah ini diselenggarakan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih.

Adapun Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak adalah Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah.⁹

Terdapat 1 provinsi dan 6 kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada serentak, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut juga terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang bupati dan wali kotanya ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta, juga ibu Kota Nusantara yang ditunjuk

⁹ *Pilkada2024.kpu.go.id*. diakses pada tanggal 5 januari 2025

oleh Presiden Republik Indonesia. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota

1.5.1.3 Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Adapun jadwal tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Awal	Akhir
1	Perencanaan Program Dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
2	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
3	Pembentukan PPK, PPS, Dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
4	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
5	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7	Permutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
10	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
11	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
12	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
13	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
15	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Rabu 27 November 2024	Senin 16 Desember 2024
16	Penetapan Calon Terpilih	Paling lambat 5 hari setelah MK secara resmi memberitahkan permohonan yang deregister daalm BRPK	

1.5.1.4 Pelanggaran Pada Pilkada Serentak

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah terlaksananya pilkada sesuai azas pemilu yakni pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (Jurdil dan Luber) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses yang baik akan menghasilkan pemimpin kepala daerah yang baik. Akan tetapi sebaliknya, banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap asas pemilu tersebut maka sudah tentu pemilu itu akan mencedraai prinsip penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu perlu dicegah dan ditindak dengan kata lain perlu penegakan hukum.

Faktanya dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada sering terjadi pelanggaran pelanggaran. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah

tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan. Pelanggaran tersebut dapat berupa:

a. Pelanggaran Administrasi

Menurut peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pasal 1 angka 8 menyatakan:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan

uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.

Dalam peraturan ini juga dijelaskan yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut tidak menggugurkan sanksi pidana.

b. Pelanggaran Kode Etik

Pasal 136 Undang Undang nomor 1 tahun 2015 menyatakan *“Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.* Berkaitan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam perbawaslu 8 tahun 2020 pasal 33 yang menyatakan bahwa Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota diteruskan ke DKPP. Sedangkan pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS akan diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS maka akan diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota.

c. Pelanggaran Pidana

Undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 145 memberikan definisi tentang tindak pidana, yaitu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan pidana pemilihan diatur dalam UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 10 tahun 2016 pasal 177 sampai dengan pasal 198 A. Ketentuan pidana ini mengatur di semua tahapan dengan Subyek beragam, mulai dari setiap orang, penyelenggara pemilihan, Ketua dan sekretaris Parpol yang mendaftarkan calon, , anggota Parpol atau gabungan parpol, pengurus lembaga pemantau pemilihan, calon kepala Daerah, Perusahaan pencetak surat suara, Majikan atau atasan pemilih, pemilih, Pejabat Negara Pejabat ASN, dan Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan hukum terpadu), hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik

Indonesia. Struktur Gakumdu terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

d. Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Lain

Dalam Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 dijelaskan bahwa apabila kajian Bawaslu terhadap suatu perkara dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diteruskan kepada instansi yang berwenang. Salah satu contoh pelanggaran undang-undang lain adalah berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Terhadap hal ini Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Bawaslu juga bekerjasama dengan instansi lain berkenaan dengan mekanisme penanganan pelanggaran dugaan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan membuat “Keputusan Bersama Antara Bawaslu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara Serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara”.

1.5.1.5 Sengketa Dalam Pilkada Serentak

Sengketa proses dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sengketa pemilihan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan . Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Pasal 28 Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 menyatakan *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak diterimanya penyelesaian sengketa Pemilihan.* Terhadap putusan Bawaslu, KPU harus menindaklanjuti putusan sengketa dalam waktu 3 hari kerja.

b. Sengketa pemilihan antar peserta pemilihan. Sengketa ini terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akses geografis yang sulit dijangkau;
- b. akses komunikasi yang sulit terjangkau;

- c. dan/atau keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa pemilihan

1.5.1.6 Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Pengaturan mengenai perselisihan hasil/sengketa hasil pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon, yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- 2) Termohon, yaitu KPU Kabupaten/KPU Provinsi
- 3) Pihak terkait, yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan
- 4) Pemberi keterangan yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.

Adapun tahapan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan
- k. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan

- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

1.5.1.7 Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam negara hukum. Sebab, kedudukan hukum menjadi dasar atau landasan bagi warga negara untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak nya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kedudukan hukum, warga negara tidak memiliki dasar untuk memperjuangkan hak-haknya melalui institusi pengadilan yang ada di Indonesia.¹⁰

Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak

¹⁰ Oce madril, Jery Hasinanda Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Penguji Am Pengujian Administra An Administratif Di Pengadil Tif Di Pengadilan Tata Usaha Negara D A Negara Dan Uji M An Uji Materi Di M Teri Di Mahkamah Agung, Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol 51 nomor 4,18 Februari 2021

berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika Serikat, landasan ini digunakan untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat
3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. Di Amerika Serikat, beberapa hukum lingkungan mengizinkan penuntutan terhadap perusahaan yang mencemari perairan tanpa izin federal, bahkan jika pihak yang menuntut tidak dirugikan oleh polusi tersebut¹¹

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisi peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai dasar hukum penelitian dan memiliki korelasi dengan objek penelitian

1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi materi perubahan UUD 1945 terkait dengan pengisian jabatan

¹¹ Wikipedia “kedudukan hukum” diakses pada tanggal 30 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum

kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*”.

1.5.2.2 Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang

Undang Undang yang menjadi dasar pilkada ini sebenarnya terdiri dari 4 undang undang, yaitu Undang – undang nomor 1 tahun 2015; undang nomor 8 tahun 2015, undang nomor 10 tahun 2016 serta Undang – undang nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang ini lah yang menjadi dasar acuan bagi Bawaslu maupun KPU untuk membuat aturan turunan, yaitu peraturan KPU dan peraturan Bawaslu.

Undang-Undang ini terdiri dari 27 bab yaitu Ketentuan umum , Asas dan prinsip pelaksanaan, persyaratan calon, Penyelenggara Pemilihan, Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota, Verifikasi Dukungan Calon Dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon, Penetapan Calon, Hak Memilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Perlengkapan Pemilihan, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang,

Pemilihan Lanjutan Dan Pemilihan Susulan, Pemantau, Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan, Pendanaan, Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup

1.5.2.3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan ini merupakan dasar dan pedoman bagi sentra penegakan hukum terpadu. peraturan ini terdiri dari 39 pasal yang terbagi ke dalam 3 bab, meliputi: ketentuan umum, asas dan prinsip dasar sentra gakkumdu, organisasi sentra gakkumdu, kedudukan sentra gakkumdu; struktur Sentra Gakkumdu; dan anggota Sentra Gakkumdu. penempatan Personel, pengawas Pemilihan; Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan Jaksa dan Penutup Umum. pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan, - penerimaan laporan/temuan; pembahasan pertama; kajian pelanggaran Pemilihan; pembahasan kedua; penyidikan; pembahasan ketiga; dan penuntutan.

administrasi Sentra Gakkumdu; sekretariat Sentra Gakkumdu; pelatihan, sosialisasi dan publikasi; supervisi, pembinaan, dan pelaporan; anggaran; ketentuan lain; dan penutup.

1.5.2.4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Peraturan ini terdiri dari 75 pasal yang terbagin ke dalam tujuh bab meliputi: ketentuan umum, pihak, penyelesaian sengketa pemilihan, pendampingan, supervisi, konsultasi, dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Peraturan ini mencabut peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1501)

1.5.2.5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

Peraturan ini terdiri dari 72 pasal yang terbagi ke dalam 10 bab, meliputi ketentuan umum, wewenang dan objek, majelis pemeriksa,

asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis, pelapor dan terlapor, tata cara penanganan, keberatan terhadap putusan, supervisi, pembinaan, dan pendampingan, pengambilalihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Peraturan ini juga mencabut peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1428),

1.5.2.6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) diubah terakhir dengan PKPU 20 tahun 2020.

Peraturan ini merupakan pengaturan dari KPU yang pertama berkaitan dengan pilkada satu pasangan calon. Peraturan ini terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon (kampanye, norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan), formulir, penundaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Peraturan ini kemudian diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2018. Diantara pokok yang terjadi perubahan adalah ketentuan ayat (1) pasal 14 diubah dan pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus, ketentuan pasal 18, ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) pasal 19 diubah, ketentuan pasal 22 diubah, pasal 23 dan 24 dihapus, pasal 25 dirubah, ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) pasal 30 diubah, di antara bab IV dan bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni bab IVA. Beberapa pokok perubahan dalam peraturan ini diantaranya adalah surat suara sudah berupa kolom yang tidak bergambar atau kolom kosong. Hal ini berbeda dengan sebelumnya yang hanya satu kolom pasangan calon dan berbunyi setuju atau tidak setuju.

Peraturan ini kemudian diubah yang ke dua dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2020, diantara ketentuan yang berubah yaitu: ketentuan bagian kedua bab II diubah sehingga berbunyi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan, ketentuan ayat (4) pasal 14 diubah, di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 14a, di antara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni pasal 17a, pasal 17b, dan pasal 17c ketentuan pasal 18 diubah, di antara pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 18a, di antara ketentuan pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 21a dan pasal 21b, ketentuan pasal 26 diubah,

1.5.2.7 Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan professional serta terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas. Adapun Ruang lingkup peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN pada instansi pemerintah, hal ini tercantum dalam lampiran ke satu
- b. Bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN, secara rinci ada pada lampiran ke dua
- c. Pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi dijelaskan dalam lampiran ke tiga
- d. Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan secara rinci dijelaskan dalam lampiran ke empat

- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama, dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran ke lima.

Pengaturan ini juga mencabut Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

1.5.2.8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Peraturan ini terdiri dari 67 pasal yang terbagi dalam 6 bab, yaitu: ketentuan umum, objek perselisihan, para pihak, dan pemberi keterangan, kegiatan dan tahapan penanganan perkara, permohonan pemohon, jawaban termohon, permohonan dan keterangan pihak terkait, serta keterangan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota, persidangan, putusan mahkamah, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Peraturan ini juga memiliki lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan, yaitu pedoman penyusunan permohonan pemohon, pedoman penyusunan jawaban termohon, pedoman penyusunan

keterangan pihak terkait, serta pedoman penyusunan keterangan bawaslu

1.5.2.9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

- a. Tahapan Persiapan meliputi : perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; serta pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- b. Tahapan penyelenggaraan yang meliputi: pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; pendaftaran Pasangan Calon; penelitian persyaratan calon; penetapan Pasangan Calon; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Setiap tahapan dalam pemilihan sebagaimana tertulis dalam peraturan ini dijelaskan lebih lanjut secara rinci dalam Peraturan KPU tersendiri

1.5.3 Landasan teori

Landasan teori merupakan teori – teori yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman berpikir dalam penelitian. Teori teori tersebut disesuaikan dengan objek penelitian.

1.5.3.1 Teori demokrasi

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani yaitu “demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara etimologis, arti demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik¹²

Dari sejumlah pendapat ahli tentang demokrasi sebagaimana dikutip di atas, tampaklah bahwa demokrasi sejauh ini dipandang sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang

¹² Henry B. Mayo, Mewujudkan Demokrasi Bermakna: Masalah Dan Pilihan Indonesia, (Jakarta: Demos, 2005), Hlm. 12

memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dengan mengamini pandangan Abraham Lincoln, akhirnya kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung tiga pengertian, yakni pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).¹³

Zubakhrum B. Tjenreng mengutip pendapat Huntington dalam “Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak” menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan entry point demokratisasi yang memungkinkan para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian demokrasi mengandung dua dimensi yakni dimensi kompetisi dan partisipasi, yang menurut Robert A. Dahl merupakan hal paling menentukan bagi demokrasi. Selain kedua dimensi tersebut, George Sorensen menambahkan dimensi kebebasan politik dan sipil. Kompetisi dimaksudkan adanya kesempatan yang sama bagi individu atau kelompok untuk saling bersaing dalam menempati posisi atau memperoleh akses terhadap kekuasaan melalui proses yang teratur dan tanpa kekerasan. Partisipasi dimaksudkan sebagai pelibatan sebanyak mungkin individu atau kelompok dalam pemilihan pemimpin dan penentuan kebijakan, yang dilakukan secara teratur serta tanpa

¹³ M. Zubakhrum B. Tjenreng, Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, Depok, Papas Sinar Sinanti, 2020 Hlmn 31

menyingkirkan kelompok sosial utama. Kebebasan sosial dan sipil merupakan jaminan terhadap kompetisi dan partisipasi, yang meliputi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi.¹⁴

1.5.3.2 Teori kepastian Hukum

Menurut Sudikno mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum akan memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, akan tetapi hukum tidak selalu identic dengan keadilan. Keadilan memiliki sifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan, sementara hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan. Kepastian dalam hukum memiliki beberapa persyaratan¹⁵. Diantaranya yaitu

1. kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu
2. kejelasan hirarki kewenangan dari Lembaga pembentuk Undang Undang, kejelasan ini penting karen amnyangkut sah atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan.

¹⁴ *Ibid* h. 31

¹⁵ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, “*Teori Teori Negara Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2024. H. 22

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan dari sejumlah peraturan perundang undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan satu sama lain

Gustav Radburch menyampaikn 4 hal pokok yang berhubungan makna kepastian hukum, yaitu

1. Hukum itu positif artinya hukum positif itu peraturandang-undangan
2. Hukum itu didasarkan fakta , artinya didasarkan pada kenyataan
3. Fakta harus dirumuskan dengan jelsehingga menghindari kekeliruan pemaknaan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah¹⁶

Sedangkan menurut jan michel otto, kepastian hukum mendefinisikan kemungkinan dalam situasi:

1. tersedianya aturan aturan yang jelas (jernih), konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara
2. instansi instansi pemerintah menerpakan aturan tersebut secara konsisten
3. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut
4. Hakim (peradilan) yang mandiri menerapkan aturan tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁷

¹⁶ *Ibid* h. 24

¹⁷ *Ibid* h. 25

Kedudukan kolom kosong pada pilkada serentak 2024 ini sudah seharusnya mendapat kepastian hukum yang dapat dilaksanakan secara konsisten di setiap tahapan, termasuk dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa.

1.5.3.3 Teori keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi lima bentuk, yaitu

- a. keadilan komunikatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya
- b. keadilan distributive, perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.
- c. keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. keadilan menurut teori perbaikan, yaitu seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Thomas Aquinas (Filosuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas. Pada umumnya keadilan digunakan dalam empat antara lain, yaitu keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak

kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.¹⁸

1.6 Penelitian terdahulu

Terdapat penelitian dengan tema yang hamper sama akan tetapi memiliki focus yang berbeda dengan penelitian ini. Adapaun penelitian tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Apriadi	Tesis :Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020	Tesis :Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia	Penelitian ini secara spesifik membahas kedudukan kolom kosong dalam pelaksanaan tahapan yaitu berkaitan dengan hak pilih, akan tetapi belum mengutaian kedudukan dalam tahapan penyelenggaraan yang lain serta bagaimana implikasinya dalam penegakan hukum pilkada dan sengketanya.

¹⁸ Taufik, ahmad. *Filsafat John Rows tentang teori keadilan*. Jurnal Studi Islam 'Mukaddimah'. 2013

2	Nayla	Skripsi kedudukan yuridis terhadap pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 dan implikasinya	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024	Penelitian ini membahas kedudukan hukum pilkada serentak serta implikasi pengaturan hukum pilkada serentak tersebut	Penelitian ini membahas tentang pilkada serentak, akan tetapi tidak membahas tentang kolom kosong
3	Ronaldi	Skripsi perilaku memilih kolom kosong pada pemilihan kepala daerah soppeng 2020	Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ilmu politik , universitas hasanuddin 2023	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku memilih kolom kosong pada Pilkada Soppeng 2020 dipengaruhi faktor psikologis dan pilihan Rasional. yang di keluarkan kaswadi di periode pertama dan figure dari kaswadi itu sendiri.	Penelitian ini membahas kolom kosong, akan tetapi membahas dari sisi perilaku memilih, bukan kedudukan hukum.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Soerjono Soekanto dalam Penelitian Bidang Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah kegiatan penelitian hukum yang melakukan telaah atas bahan pustaka dan bahan hukum sekunder¹⁹. Istilah lain dalam penelitian ini dalam Bahasa Inggris adalah "Normatif Legal Research" atau dengan nama bahasa Belanda "Normatif Juridisch Onderzoek", Selain nama-nama tersebut penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum "dogmatik/doktriner" dan "legistis".

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tela'ah atas peraturan perundang-undangan tentang pemilu dengan subyek kolom kosong, mulai dari Undang-Undang, peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran serta peraturan lain yang berkaitan. Selanjutnya Penelitian ini juga akan membahas pengaturan kolom kosong dari sisi tahapan penyelenggaraan, penegakan hukum pemilu serta Sengketa.

1.7.2 Metode pendekatan

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan pendekatan dengan menyesuaikan fokus kajian yang diteliti. Tujuan sebuah pendekatan

¹⁹ Rusdin Taheret al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik), Sonpedia Publishing, Jambi, 2023. h. 90.

dalam penelitian ini adalah menemukan informasi dari berbagai aspek akan hal yang diteliti. Pendekatan dalam ilmu penelitian sering diartikan sebagai sebuah cara atau method untuk mencapai sebuah pemahaman dari masalah yang diteliti. Begitu pula dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif, ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan bagi seorang peneliti. Piter Mahmud Marzuki dalam Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik menjelaskan ada beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normative, , yaitu *statute approach* (pendekatan undang-undang); *case approach* (pendekatan kasus); *historical approach* (pendekatan historis); *comparative approach* (pendekatan komparasi); *conceptual approach* (pendekatan konseptual).²⁰

Adapun penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu

a. *Statue approach* (pendekatan undang-undang)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hukum dengan pendekatan undang undang (*statute approach*). Pertama, memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga legislasi dan regulasi sebuah undang-undang dapat diketahui. Kedua, seorang peneliti harus menelaah “ratio legis” (alasan adanya aturan/undang-undang) dan faham dasar ontologis lahirnya sebuah undang-undang. Berdasarkan pembahasan ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) sangatlah urgen

²⁰ *Ibid*, h.91

dalam penelitian hukum normatif, sebab adanya ketentuan hukum yang termuat dalam suatu aturan perundang-undangan bertujuan untuk diterapkan. Jadi mengungkap hal tersebut dengan interpretasi, menemukan makna, baik secara ontologis dan ratio legis adalah hal yang sangat penting.²¹

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan tela'ah undang-undang sebagaimana hirarkinya, mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah , Peraturan KPU, peraturan Bawaslu, Surat Edaran serta aturan lain yang berkaitan.

b. *Case approach* (pendekatan kasus);

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum²². Penelitian ini akan melakukan KEDUDUKAN terhadap peraturan perundang-undangan serta melihat penerapannya pada kasus kolom kosong dalam tahapan pilkada serentak 2024

c. *Conceptual approach* (pendekatan konsep)

Hajar dalam Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik menjelaskan Pendekatan konseptual dalam ilmu hukum memunculkan sebuah ide atau gagasan dengan menganalisa bahan hukum, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang terkandung dalam istilah istilah hukum yang dipecahkan. Tujuan dari adanya pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah memunculkan makna-makna baru yang

²¹ *Ibid*, h. 93

²² *Ibid*,h. 99

terkandung dalam sebuah aturan hukum yang diteliti, atau bahkan menguji keabsahan sebuah istilah antara teori dengan eksekstasi (praktik)²³

1.7.3 Sumber Bahan hukum

Sumber Bahan Hukum ini terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU
- b. Sumber hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi. Seperti Rancangan Undang-Undang , Buku Teks yang Menjelaskan Hukum, Jurnal Hukum, Komentar Atas Putusan Pengadilan dan Hasil Penelitian atau Telaah Ilmiah yang berkaitan dengan Hukum.
- c. Sumber hukum tersier, : merupakan bahan penunjang dari dua haban hukum sebelumnya, primer dan sekunder. Sedangkan Marzuki memilih tidak menggunakan bahan hukum tersier, melainkan pada bagian ini disebut dengan “bahan non-hukum”, yakni bahan penelitian (bukan hukum) yang mempunyai

²³ *Ibid*, h.194

relevansi dengan penelitian hukum yang sedang diteliti. Seperti buku sosial politik, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muahammad dalam bukunya “Hukum dan Penelitian Hukum” menyebutkan bahwa ada tiga cara pengumpulan bahan (data) hukum dalam penelitian hukum normatif²⁴, yaitu:

- a. Bibliography Study (pengumpulan data berbasis studi kepustakaan), ialah sebuah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari telaah atas berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Seperti dari undang-undang, putusan hakim atau pengadilan, buku ilmiah tentang hukum, penelitian tentang hukum, dan beberapa bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian
- b. Document Study (studi dokumen), merupakan sebuah cara pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen yang berasal dari bahan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan tidak boleh diketahui pihak-pihak tertentu. Studi dokumen (document study) bisa dilakukan pada; pembuat undang-undang, pengadilan/hakim, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum;

²⁴ *Ibid* h. 106

- c. File or Record Study (studi arsip), ialah sebuah studi pengumpulan bahan atas informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai history (sejarah), disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk bahan referensi. Bahan hukum yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini bisa berupa surat rekaman, peta, sketsa atau dokumen tertentu.

Setelah melakukan Langkah-langkah di atas,peneliti akan melakukan validitas data (bahan hukum) dan kredibilitas data yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu perlu adanya pengklasifikasian bahan hukum guna menentukan keterkaitan atau koherensi atas topik penelitian sehingga bisa menjawab fokus kajian dan tujuan penelitian.

1.7.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Beberapa Langkah Analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengumpulkan Bahan hukum
- b. Pengolahan bahan hukum dengan cara inventarisasi, identifikasi,klasifikasi bahan hukum, sistematisasi (mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur bahan hukum).
- c. Analisis, Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif bisa menggunakan analisis bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah.

- d. Setelah melakukan analisis langkah terakhir dalam penelitian adalah menyimpulkan atau menemukan kesimpulan dari serangkaian analisa yang dilakukan.²⁵

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta metode penelitian (jenis penelitian, metode pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik Analisa hukum) serta sistematika penulisan

BAB II PEMBAHASAN (PERMASALAHAN 1)

Bagian ini akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan hukum kolom kosong dalam tahapan kampanye dan masa tenang pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU 2 tahun 2024.

BAB III PEMBAHASAN (PERMASALAHAN II)

Bab ini membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana dampak kedudukan hukum kolom kosong jika terjadi pelanggaran sebagaimana pengaturan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 serta penyelesaian sengketa proses sebagaimana peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini juga membahas bagaimana kedudukan kolom kosong

²⁵ *Ibid*, h.109

apabila terdapat sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas 2 bagian, yaitu Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.

DAFTAR BACAAN

Daftar bacaan sementara merupakan daftar Pustaka sementara yang dibuat dalam penyusunan proposal. Daftar bacaan dapat berupa buku, jurnal, artikel maupaun peraturan perundang-undangan

LAMPIRAN